

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 02, Juli 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : **10.24967/vt.v7i2.3387**

Analisis Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Platform Media Sosial

Alvina¹, Anggita Hanum Pramesti², Azka Lulu Fatikah³, Kurniawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Alvina

✉ alvnaa23@gmail.com

Linimasa:

Submit: 23-03-2024

Revisi: 23-05-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 301 - 315

Kata Kunci:

[Media Sosial, *Cyber crime*.]

Abstrak

[Seiring dengan perkembangan zaman perilaku kriminalitas di Tengah Masyarakat pun mengalami perkembangan tentunya bukan hanya sekedar pada motif si pelaku, namun secara teknis juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, dari kriminalitas yang sifatnya konvensional dan dilakukan dengan cara langsung (*face to face*) berubah menjadi digital (tidak perlu secara langsung) hal ini biasa disebut dengan online, pola kriminalnya yakni dengan melakukan penipuan secara online melalui media social maupun media telekomunikasi. Sangat menarik bila persoalan ini dibahas secara mendalam namun sederhana, dikarenakan tindak kriminal hasil pengembangan teknologi modern ini memunculkan KUHP baru tentang *cyber crime*, sehingga munculah ide untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah dengan titik fokus pada Tindak Pidana Penipuan melalui Platform Media social. Dalam jurnal ini akan dibahas tentang factor penyebab serta Upaya penegaakkan dan pencegahan Tindak Pidana tersebut. Pendekatan library merupakan Teknik penelitian yang diambil, dan dianalisis secara kualitatif, Memang sangat sederhana namun semoga dapat menyajikan jurnal yang menarik sehingga dapat dikembangkan di kemudian hari. serta dapat memberikan analisis factor penyebab terjadinya tindak pidana juga mampu memberikan kesadaran kepada Masyarakat tentang bahayanya kelalaian penggunaan media social demi mencegahnya tindak pidana ini terjadi.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyakbanyaknya. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya harus mengikuti perkembangan zaman, agar dapat menindak atau menjangkau suatu perbuatan melawan hukum atau kejahatan.

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat, dengan banyaknya media sosial yang di tersedia yang di platform smartphone. Perkembangan teknologi pada saat ini, juga di ikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kejahatan/ tindak pidana yang berkaitandengan media sosial. Tetapi dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan di internet, perlu juga disadari bahwa pengetahuan yang didapatkan diinternet haruslah disikapi dengan kebijakan akan isi dari pengetahuan tersebut digunakan untuk kepentingan apa,

Seharusnya pengetahuan yang didapatkan tersebut memiliki kegunaan yang ditujukan untuk pengembangan kebaikan bukan untuk keburukan.¹

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya Tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.²

¹ Hasan, Zainudin. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*.

² Hasan, Zainudin. 2024. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Mbanking. *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 2 No. 5 Mei 2024, hal. 475-482

Penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus.³

Analisis terjadinya tindak pidana penipuan pada platform media sosial meliputi berbagai aspek yang kompleks dan berkembang, terinci sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan pada platform media sosial?
2. Bagaimana strategi efektif upaya pencegahan dan penegakan tindak pidana penipuan melalui media sosial secara komprehensif?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan empiris dengan metode pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Jurnal ini merupakan penelitian deskriptif yang mengandalkan data sekunder dan primer. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, di mana keseluruhan data, baik dari sumber primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis dengan menyusun data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat

³ Ibid.

terhadap keamanan cyber serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan perlindungan terhadap serangan cyber.

Dengan memperdalam pemahaman terhadap persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan cyber melalui media sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang program-program pendidikan yang lebih efektif serta untuk meningkatkan kesadaran publik secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membangun fondasi yang kuat dalam upaya melawan ancaman keamanan cyber melalui media sosial di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pada Platform Media Sosial Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan.

Perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah diubah oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perubahan sosial yang cepat dan penghapusan batas-batas negara merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi. Terlepas dari efek positifnya pada masyarakat, pertumbuhan, dan peradaban, teknologi informasi saat ini juga dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik dalam hal ini media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi tindak pidana penipuan melalui media sosial.⁴

Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 faktor,

⁴ Finna Nazran, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 1-14.

yakni Faktor Teknis dan Faktor Psikologis. Faktor Teknis melibatkan eksploitasi celah keamanan dalam sistem komputer atau jaringan untuk memperoleh informasi pribadi atau keuangan dari korban tanpa izin.⁵ Di sisi lain, faktor psikologis dalam penipuan digital melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban untuk memanipulasi mereka agar mengungkapkan informasi pribadi atau untuk melakukan tindakan tertentu. Ini bisa mencakup teknik-teknik seperti manipulasi emosional, pencitraan palsu (*misrepresentation*), atau memanfaatkan kepercayaan korban terhadap otoritas palsu.⁶

Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

1. Faktor Teknis

Salah satu faktor utama yang memudahkan terjadinya kejahatan cyber adalah akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, hampir semua orang memiliki akses ke internet, dan hal ini memungkinkan penjahat untuk beroperasi dengan bebas tanpa ada batasan geografis. Kemudahan ini membuat orang dapat mengakses segala sesuatu tanpa batasan, memberikan kesempatan bagi penjahat untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi.

Banyak pengguna komputer yang sering kali kelalaian dalam memasukkan data-data penting ke dalam internet.

⁵ Ari Dermawan, Endra Saputra, dan Jhonson Efendi Hutagalung, "Peran Masyarakat Dalam Menaati Hukum dan Mendukung Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digital," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021).

⁶ Betany, M., Umboh, M., Muaya, H., & Watulingas, R. *Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online*. Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum.

Hal ini memberikan celah bagi penjahat untuk mencuri atau memanipulasi data tersebut. Kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi atau sensitif mereka menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya kejahatan cyber.

Kejahatan cyber seringkali dapat dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus, sehingga penjahat dapat dengan mudah melancarkan serangannya tanpa terdeteksi. Hal ini membuat kejahatan cyber semakin menyebar dan sulit untuk dihentikan.

Salah satu faktor krusial yang turut menyebabkan kejahatan cyber semakin mudah terjadi adalah lemahnya sistem keamanan jaringan. Banyak perusahaan atau individu yang tidak memperhatikan keamanan jaringan mereka dengan serius, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penjahat cyber. Lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi para penjahat untuk melancarkan serangan mereka tanpa hambatan.

2. Faktor Psikologis

Tindak pidana penipuan melalui media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis yang kompleks pada kedua belah pihak, pelaku dan korban. Berikut adalah beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut:

Perspektif Pelaku:

1. Niat dan Motivasi: Pelaku penipuan umumnya memiliki motif finansial atau keuntungan pribadi sebagai pendorong utama. Mereka mungkin merasa bahwa

- penipuan adalah cara cepat untuk mendapatkan uang atau aset lainnya tanpa usaha yang sebanding.
2. Ketidakpedulian terhadap Korban: Beberapa pelaku mungkin memiliki kurangnya empati atau perhatian terhadap dampak negatif yang mereka timbulkan pada korban. Mereka dapat membenarkan tindakan mereka dengan meyakinkan diri bahwa korban sendiri yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.
 3. Keterampilan Komunikasi dan Manipulasi: Pelaku penipuan sering memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dan mampu untuk memanipulasi orang lain. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik persuasi yang kuat, memanfaatkan emosi atau kebutuhan korban, dan merancang skenario yang meyakinkan untuk mencapai tujuan penipuan mereka.
 4. Keserakahan dan Ambisi: Pelaku penipuan sering kali didorong oleh keserakahan yang tinggi dan ambisi untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara yang tidak jujur. Mereka mungkin merasa tergoda oleh imbalan besar yang dapat diperoleh dari penipuan, bahkan jika risikonya adalah merugikan orang lain.
 5. Kecurigaan dan Kekurangan Kepercayaan: Beberapa pelaku penipuan mungkin memiliki pandangan dunia yang cenderung skeptis atau tidak percaya terhadap orang lain. Mereka dapat menganggap bahwa melakukan penipuan adalah cara yang sah untuk menghadapi dunia yang mereka pandang penuh dengan risiko dan penipuan dari pihak lain.
 6. Kekurangan Empati dan Kepedulian: Pelaku penipuan sering kali kurang memiliki kemampuan untuk merasakan

atau memahami perasaan orang lain (empati). Mereka mungkin lebih fokus pada kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada korban yang menjadi sasaran mereka.

7. Rasa Berkuasa dan Kontrol: Beberapa pelaku penipuan mungkin mencari rasa kuasa atau kontrol atas situasi atau orang lain. Mereka dapat merasa puas atau dihargai karena berhasil memanipulasi orang lain dan mencapai tujuan mereka sendiri.

Perspektif Korban:

1. Kepercayaan dan Rasa Aman: Korban mungkin memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap informasi atau orang yang mereka temui di media sosial. Mereka bisa saja percaya bahwa orang yang mereka komunikasikan adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya tanpa memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
2. Kurangnya Pengalaman atau Pemahaman Teknologi: Bagi beberapa korban, keterbatasan dalam memahami teknologi atau kurangnya pengalaman dalam menggunakan media social dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan. Mereka mungkin tidak memahami cara kerja atau potensi risiko yang terkait dengan interaksi online.
3. Kurangnya Kewaspadaan: Terkadang, korban mungkin tidak cukup waspada terhadap kemungkinan penipuan online. Mereka bisa saja kurang mempertimbangkan risiko atau tanda-tanda peringatan yang dapat mengindikasikan adanya penipuan.
4. Motivasi Pribadi atau Emosional: Korban mungkin

- memiliki motivasi emosional atau pribadi yang kuat yang mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam interaksi atau transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh penipu. Misalnya, mereka bisa saja memiliki harapan besar untuk mendapatkan keuntungan finansial atau hubungan sosial yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi.
5. Kesulitan Keuangan atau Keinginan untuk Keuntungan Cepat: Korban yang mengalami kesulitan keuangan atau memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat dapat menjadi sasaran empuk bagi penipu yang menjanjikan solusi atau peluang yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan.
 6. Kesamaan atau Identifikasi dengan Penipu: Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa memiliki kesamaan atau identifikasi dengan penipu dalam hal nilai-nilai atau tujuan tertentu. Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan untuk dipengaruhi atau dibujuk oleh penipu.
 7. Kurangnya Informasi atau Edukasi: Kurangnya informasi atau pendidikan tentang risiko penipuan online juga dapat meningkatkan kerentanan korban terhadap penipuan melalui media sosial. Mereka mungkin tidak menyadari berbagai modus penipuan yang ada atau cara untuk melindungi diri mereka sendiri.

B. Strategi Efektif Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Secara Komprehensif

Penipuan online didefinisikan menurut Bruce D. Mandelblit merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-

lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber masih terkendala oleh beberapa aspek, yaitu: aparat penegak hukum kurang memiliki keterampilan atau kualitas dalam menumpas para cracker dunia maya, keterbatasan alat (media) serta perlengkapan terbaru yang dimiliki Kepolisian. Seperti alat yang seharusnya ada di setiap Polda berfungsi mempercepat deteksi dan prediksi keberadaan para cracker saat beraksi yaitu laboratorium *cyber crime*. Namun hanya Mabes Polri dan Kepolisian di beberapa Kota Besar yang memiliki Laboratorium itu, sehingga terdapat hambatan ketelatan dan anggaran tinggi dalam setiap proses penyelidikan perkara *cybercrime* di Indonesia, serta para korban yang enggan mengadukan kejahatan yang menimpa dirinya karena dalih privasi, ekonomi, maupun korban tidak mempercayai keahlian dan pengabdian polisi dalam mengungkap kasus tersebut.⁷

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi konsumen. Undang-Undang ITE yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media online. Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-

⁷ Thantawi. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 1 (Februari 2014).

pasal di Undang- Undang ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum.⁸

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang Undang ITE.⁹

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam 9 Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan

⁸ Kamran Muhammad & Maskun. 2021. Penipuan dalam jual beli online perspektif Hukum Telematika. Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1, April 2021: h.41-56

⁹ Ma'ruf, R., Sihombing, I., Mensa, F., & Raihana. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1, No.2 Mei 2023.

pidana penjara paling lama empat tahun"tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.¹⁰

Sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi atau pemberitaan melalui media dan juga koordinasi antar lembaga dalam merumuskan rangka penegakan Undang-undang, atau membuat media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum di ITE.

Selain itu, upaya represif lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal terkait guna memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam Masyarakat.

Mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, undang- undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu sebagai peraturan perundang- undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana

¹⁰ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, Delik-Delik Khusus,, Bandung: Tarsito, hlm. 263.

penipuan secara online dilakukan dengan upaya preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya represif dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan dalam pasal 378 KUHP. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan pencegahan supaya tindak pidana pencurian dapat diminimalkan.

Sedangkan menurut Kristian Hutasoit, upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara online berkaitan tidak terlepas dari istilah politik kriminal. Kristian menjelaskan bahwa dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum pidana saja (saran penal). Melainkan juga dengan kebijakan non penal yang dapat ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung terdorong untuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id- SIRTII/CC atau *Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan melalui media social dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor teknis memanfaatkan celah keamanan dalam sistem komputer atau

jaringan untuk memperoleh informasi pribadi korban. Di sisi lain, factor psikologis meliputi kedua belah perspektif yakni perspektif pelaku dan korban. Pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif terhadap penipuan melalui media sosial. Edukasi tentang teknik-teknik penipuan, peningkatan kesadaran akan risiko online, dan pengembangan keterampilan kritis dalam evaluasi informasi dapat membantu mengurangi potensi korban yang jatuh ke dalam perangkap penipuan online. Terdapat dua pendekatan utama dalam pencegahannya, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif difokuskan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, melalui sosialisasi melalui media dan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum di bidang Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE).

Sementara itu, upaya represif lebih menitikberatkan pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, dengan menindaklanjuti laporan dan memberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*.
- Hasan, Zainudin. 2024. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Mbanking. *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 2 No. 5 Mei 2024, hal. 475-482.
- Hasan, Zainudin. 2024. Peranan Cyber Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi* Vol. 2 No.5 Mei 2024, hal. 337-345.
- Hasan, Zainudin 2024. Tinjauan Cyberlaw terhadap Ancaman dan Strategi Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 2 Juni 2024.
- Betany, M., Umboh, M., Muaya, H., & Watulingas, R. Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online. Vol. 10 No. 4 (2022): *Lex Administratum*.
- Ma'ruf, R., Sihombing, I., Mensa, F., & Raihana. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 1, No.2 Mei 2023.
- Finna Nazran, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022):1-14.
- Ari Dermawan, Endra Saputra, dan Jhonson Efendi Hutagalung, "Peran Masyarakat Dalam Menaati Hukum dan Mendukung Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digital," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021).
- Kamran Muhammad & Maskun. 2021. Penipuan dalam jual beli online perspektif Hukum Telematika. *Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 1, April 2021: h.41-56
- Thantawi. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 1 (Februari2014).s